



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan S G B Telp. (0767) 23277 – 24198 21276

BAGANSIAPAPI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/TU/2007/2734

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH/PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk berdirinya suatu lembaga pendidikan (Sekolah) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk izin operasional yang dilakukan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir,
 - b. Bahwa untuk dapat dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu,
 - c. Baha untuk maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir,

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomo 4437);
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang – undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lemabaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Neagara RI Nomor 4301);
 4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lemabaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Neagar Nomor 3411);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lemabaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);